



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jasa Wedding Organizer Akibat Force Majeure

Made Satria Dharmayuda*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*satriadharmayuda99@gmail.com

How To Cite:

Dharmayuda, M, S., Dewi, A, A, S, L., Dinar, I, G, A, A, G, P. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jasa Wedding Organizer Akibat Force Majeure. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 130-135. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.130-135>

Abstract—Indonesia is a country consisting of sharing tribes, races, and cultures where each community has its own thoughts and understandings to live their lives. In carrying out his life, society is no stranger to the name of human rights where human behavior must not interfere with the rights of others and does not behave outside the norms that apply in accordance with positive laws. In relation to the positive laws that apply in Indonesia, the behavior of the people themselves has indirectly been regulated and for anyone who behaves outside the norm will definitely get sanctioned because his actions have harmed himself and others. In accordance with the positive law that applies force majeure is a disaster that can come at any time and occurs at the time of wedding activities making both parties not be able to give each other, especially the parties from the wedding. It cannot be said to be a default because every arranged event will be carried out properly if the default event does not occur and both parties can rearrange the wedding reception activities.

Keywords: force majeure; agreement; default

Abstrak—Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya dimana setiap masyarakatnya memiliki pemikiran dan pemahamannya masing masing untuk menjalankan hidupnya. Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Berkaitan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia tingkah laku masyarakat sendiri secara tidak langsung sudah diatur dan bagi siapa saja yang bertingkah laku di luar norma pasti akan mendapatkan sanksi karena perbuatannya sudah merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku force majeure merupakan musibah yang bisa datang kapan saja dan terjadi pada saat terjadinya kegiatan wedding membuat kedua belah pihak tidak bisa saling menyalahkan terutama pihak dari mempelai yang akan melangsungkan acara pernikahan. Tidak bisa dikatakan wanprestasi karena setiap acara yang tersusun akan terlaksana dengan baik bila kejadian wanprestasi tidak terjadi dan kedua belah pihak dapat mengatur ulang kembali kegiatan resepsi pernikahan.

Kata Kunci: force majeure; perjanjian; wanprestasi

1. Pendahuluan

Di era kemajuan teknologi banyak masyarakat yang dengan mudah menggali informasi melalui media elektronik seperti penggunaan komputer, radio dan telepon dimana setiap informasi yang ada selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah informasi pasti menerapkan informasi yang positif atau dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain namun bagi mereka yang asal mendapat informasi namun tidak

memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Hal tersebut yang membuat Pemerintah semakin sibuk memilah informasi yang nantinya akan disiarkan kepada masyarakat. Saking banyaknya informasi yang beredar di masyarakat mengenai wedding organizer pemerintah mewanti – wanti masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang nantinya akan dipergunakan dalam melakukan acara pernikahan atau sejenisnya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbuan namun kembali lagi

kediri orang masing – masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan dimasyarakat yang berakhir dengan ketidakpuasan dalam melakukan kerjasama di bidang wedding organizer (Budiarta, 2016).

Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda – beda setiap harinya baik untuk dirinya sendiri maupun orang terdekatnya namun perlindungan hukum yang didapatkan seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk memanusiakan manusia demi mendapatkan banyak keuntungan bagi dirinya sendiri.

Saking banyaknya informasi yang disiarkan di Indonesia dengan berbagai macam versi yang dihadirkan membuat masyarakat menjadi bingung harus mempercayai sumber yang mana karena semakin maraknya kasus wanprestasi dalam memilih wedding organizer yang dilakukan di Indonesia, perlindungan hukum yang didapat oleh para pihak yang melakukan acara resepsi pernikahan kurang sepadan dengan harga wedding organizer yang tinggi karena banyak diantara mereka yang hanya mematok harga tinggi namun apa yang didapatkan pihak yang menggunakan jasa Wedding Organizer tidak sesuai dengan keinginan.

Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Dalam menjalankan suatu pekerjaan manusia biasa melakukannya demi mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya ditambah kebutuhan hidup yang tiap hari kian meningkat membuat seseorang harus bekerja keras demi mendapatkan penghasilan. Namun di masa sekarang mendapatkan penghasilan saja tanpa mendapatkan kompensasi seperti tidak adanya keseimbangan setiap pekerja wajib mendapatkan penghasilan ditambah garansi hasil kerja yang nantinya jika suatu hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seorang yang menggunakan jasa wedding organizer dapat dipergunakan untuk menuntut dan tambahan banyak hal lagi yang membuat ketidakcocokan antara para pihak khususnya pihak yang menyewa wedding organizer. Namun semua ketidakcocokan para pengguna jasa wedding organizer tidak hanya dikarenakan kurangnya servis dari pihak wedding organizer melainkan karena pada saat terjadi kesepakatan terjadi

musibah seperti dalam kasus yang dibahas penulis yaitu terjadinya wabah Covid-19 yang memakan banyak korban jiwa alhasil semua kegiatan tidak dilaksanakan seperti biasanya bahkan wabah tersebut berpengaruh terhadap kegiatan wedding organizer yang membuat harus diundur bahkan dibatalkannya kerjasama antara para pihak.

Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya perbuatan yang mengancam hak asasi setiap orang patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat membentuk peraturan yang berisikan larangan dan sanksi yang berupa kurungan penjara dan atau denda administrasi bagi mereka yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan bangga membanggakan diri sebagai seorang yang telah melakukan pelecehan seksual. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga hak asasi setiap manusia yang dari kelahiran seorang sudah diberkati dengan yang namanya hak asasi manusia (Hadi, 1996). Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat penyiaran di media massa yang bertujuan agar mempertimbangkan kembali acara apapun yang akan dilakukan pada saat musim pandemi Covid-19 belum selesai.

2. Metode

Informasi yang didapatkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini bersumber dari buku literatur dan buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan (Waluyo, 2002).

Skripsi ini diselesaikan dengan melakukan metode pencatatan dan pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperpustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi. Segala sesuatu yang berkaitan tidak lepas dari patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan dari penelitian tersebut

penulis dapat mengambil judul yaitu *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jasa Wedding Organizer Akibat Force Majeure*.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Wanprestasi Yang Ditimbulkan Akibat Force Majeure

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di seluruh dunia khususnya di Indonesia perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan pidana, tindak pidana sendiri banyak macamnya dimana tiap perbuatan dihadiahi hukuman dan denda yang berbeda – beda mulai dari hukuman ringan sampai hukuman berat, penulis lebih memfokuskan pada wanprestasi antara pihak wedding organizer dengan pihak kedua yang menggunakan jasa wedding organizer untuk melangsungkan acara pernikahan dimana setiap orang berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan tindakan apapun namun tetap tau aturan, dalam halnya tindakan wanprestasi yang terjadi antara kedua belah pihak bukan karena kesalahan personal melainkan terjadinya force majeure dimana pada saat sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terjadi wabah covid-19 yang melumpuhkan aktivitas di seluruh dunia hal tersebutlah yang telah diketahui kedua belah pihak yang membuat kedua belah pihak merasa dirugikan dari pihak wedding organizer merasa bahwa pihak pengguna jasa melakukan pemerasan dengan pengembalian dana yang sudah disepakati berbanding terbalik dengan pihak penyedia jasa mereka merasa bahwa pihak wedding organizer merah dengan berbagai alasan untuk menunda acara resepsi pernikahan arif dan nur mella (Marbun, 2012).

Nama baik merupakan karunia yang didapat seseorang sejak lahir sama seperti hak asasi manusia dimana keduanya saling berkaitan jika salah satu dari dua hal tersebut diusik maka wajar seseorang merasa tidak nyaman. Setiap orang mempunyai hak yang sama dimata hukum namun setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dibatasi oleh hukum jika melakukan penggelapan pajak merupakan tindakan yang menurut pelaku benar maka menurut masyarakat dan pihak pekerja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak tau diri dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan efek atas perbuatannya tersebut (Anwar, 1994). Berkaitan dengan nama baik kedua belah pihak sama sama mempertahankan nama baik mereka dengan saling menyalahkan tanpa memikirkan penyebab terjadinya wanprestasi.

Dalam hukum di Indonesia perbuatan wanprestasi kepada individu atau kelompok merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dan beritahukan ke banyak orang atas dasar emosional seseorang yang kemungkinan di masa lalu pernah ada konflik dengan seseorang merasa dicemarkan nama baiknya dan bisa terjadi karena kebiasaan yang dilakukan seseorang hanya untuk kesenangan semata disamping itu juga seseorang yang dicemarkan namanya akan dirugikan yang menyebabkan terganggunya emosional seseorang yang berujung terjadinya keributan antara masyarakat. Hal seperti ini sering terjadi yang membuat masyarakat mengalami kemunduran ilmu berakibat sulit berkembangnya pemikiran seseorang.

Kerugian yang dialami seorang karena wanprestasi yang terjadi tanpa mendapatkan ganti rugi akan berdampak pada keharmonisan seseorang maupun orang orang terdekatnya dengan demikian membuat para pihak yang menjalin kerjasama menjadi rusak karena terkesan tidak konsisten dalam membuat suatu perjanjian. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan teguran bagi setiap pelaku wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi seseorang. Perbuatan tersebut juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah karena sudah termasuk kategori menghina hak seseorang untuk menikmati hidupnya. Dalam peraturan yang dibuat pemerintah seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang telah ditetapkan. Masyarakat Pun kebanyakan tidak mau menyaring informasi yang didengar atau dilihat melalui orang lain yang membuat penyebaran fitnah sangat mudah terjadi di Indonesia seperti virus jenis baru yang belum diketahui obatnya membuat memfitnah seseorang sudah menjadi hobi bagi sebagian masyarakat di Indonesia

Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Dalam menjalankan suatu pekerjaan manusia biasa melakukannya demi mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya ditambah kebutuhan hidup yang tiap hari kian meningkat membuat seseorang harus bekerja keras demi mendapatkan penghasilan namun dengan cara yang sesuai dengan norma dan hukum

positif yang berlaku di Indonesia.

Dari wanprestasi perjanjian yang dipaparkan penulis berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak baik dari *Bali Fantasy Event* dan mempelai yang jadwalnya berbenturan dengan pandemi covid yang tidak bisa diprediksi akan melanda seluruh dunia maka dapat dikatakan force Majeure absolut karena termasuk salah satu peristiwa yang terjadi diluar kendali debitur.

Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya perbuatan yang mengancam hak asasi setiap orang patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat membentuk peraturan yang berisikan larangan dan sanksi yang berupa kurungan penjara dan atau denda administrasi bagi mereka yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan membangga banggakan diri sebagai seorang yang telah melakukan pelecehan seksual. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga hak asasi setiap manusia yang dari kelahiran seorang sudah diberkati dengan yang namanya hak asasi manusia. Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat penyiaran di media massa yang bertujuan agar mempertimbangkan kembali acara apapun yang akan dilakukan pada saat musim pandemi Covid-19 belum selesai.

Penyelesaian Wanprestasi Akibat Force Majeure Pada Perjanjian Jasa Wedding Organizer Fantasy Bali Event

Klausul mengenai *force majeure* dalam perjanjian *Bali Fantasy Event* dengan Arif dan Nur Mella memiliki tujuan agar dapat mencegah terjadinya kerugian apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian akibat *act of god*. Unsur- unsur mengenai sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa adalah jika peristiwa tersebut terjadi akibat suatu kejadian alam, tidak dapat diperkirakan dan menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjian tersebut baik secara keseluruhan maupun dalam waktu tertentu (Hadi, 1996).

Keadaan memaksa ini memiliki hubungan yang erat dengan masalah ganti rugi dari sebuah perjanjian, karena keadaan memaksa memiliki konsekuensi hukum yang bukan saja kewajiban-kewajiban dari perjanjian tersebut menjadi tertunda dan hilang tetapi keadaan memaksa juga dapat membuat kewajiban-kewajiban

untuk memberikan ganti rugi menjadi hilang. Di dalam perjanjian diantara *Bali Fantasy Event* dengan Arif dan Nur Mella terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dimana hal ini dapat dikatakan sebagai perjanjian yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkepentingan saja. Oleh karena itu jika terjadi kecacatan pada pemenuhan prestasi dalam hal ganti rugi yang diatur atas dasar pemenuhan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tentunya dapat diselesaikan dalam addendum perjanjian yang dibentuk di antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini, pihak yang mungkin tidak memenuhi suatu prestasi yakni *Bali Fantasy Event* sendiri. Hal ini mengingat bahwa *Bali Fantasy Event* sendiri yang menentukan dan membuat dasar-dasar atau syarat-syarat perjanjian kerja antara Arif dan Nur Mella. Melihat dari fakta yang terjadi memang pelaksanaan akad dan pernikahan pihak kedua tidak dapat dilaksanakan pada bulan Juli dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Oleh karena itu pihak *Bali Fantasy Event* dengan Arif dan Nur Mella bersepakat untuk melakukan perubahan perjanjian dengan memundurkan tanggal akad dan pernikahan mereka berdua yakni dijadwalkan pada bulan September.

Melihat kejadian ini secara jelas dapat peneliti lihat mengenai ketentuan keadaan memaksa dalam perjanjian yang dibuat antara *Bali Fantasy Event* dengan pihak kedua dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa akibat pandemi covid-19, karena Ketika pandemi covid- 19 melanda Indonesia dan pemerintah Indonesia menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Secara langsung membuat *Bali Fantasy Event* tidak lagi dianggap melakukan wanprestasi melainkan hanya dikategorikan sedang berada di dalam kondisi keadaan memaksa. *Bali Fantasy Event* tidak lagi dianggap melakukan wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur dari *force majeure*.

Di Indonesia perbuatan wanprestasi kepada individu atau kelompok merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dan beritahukan ke banyak orang atas dasar emosional seseorang yang kemungkinan di masa lalu pernah ada konflik dengan seseorang merasa dicemarkan nama baiknya dan bisa terjadi karena kebiasaan yang dilakukan seseorang hanya untuk

kesenangan semata disamping itu juga seseorang yang dicemarkan namanya akan dirugikan yang menyebabkan terganggunya emosional seseorang yang berujung terjadinya keributan antara masyarakat. Hal seperti ini sering terjadi yang membuat masyarakat mengalami kemunduran ilmu berakibat sulit berkembangnya pemikiran seseorang. Wanprestasi yang terjadi tanpa mendapatkan ganti rugi akan berdampak pada keharmonisan seseorang maupun orang terdekatnya dengan demikian membuat para pihak yang menjalin kerjasama menjadi rusak karena terkesan tidak konsisten dalam membuat suatu perjanjian. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan teguran bagi setiap pelaku wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi seseorang.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di

antara para pihak yang bersengketa.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR 15. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Tindakan dari *Bali Fantasy Event* terhadap pihak kedua tidak dapat dibenarkan sebab kedua belah pihak telah terikat di dalam sebuah perjanjian yang membuat tiap-tiap tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak itu harus sesuai dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut. Karena dikhawatirkan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dapat mempengaruhi pokok dari perjanjian tersebut. Tetapi karena kondisi pandemi covid-19 memiliki unsur-unsur dari *Force Majeure* membuat tindakan dari *Bali Fantasy Event* terhadap Arif dan Nur Mella tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi dan seharusnya pihak kedua menganggap peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa, sehingga tidak sepatutnya pihak Arif dan Nurmella meminta ganti rugi sebesar 70% kepada pihak *Bali Fantasy Event*.

4. Simpulan

Pengaturan wanprestasi *force majeure* yang ditimbulkan dalam perjanjian *Bali Fantasy Event* dengan Arif dan Nur Mella dimana sudah memenuhi unsur keadaan memaksa. sebab dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa akibat pandemi covid-19, karena ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia dan pemerintah Indonesia menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian *Bali Fantasy Event* dengan pihak kedua akibat keadaan covid-19, dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan memberikan kerugian sejumlah yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.645.000 (sejuta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi 5 bulan. Pembayaran angsuran akan dilakukan di setiap tanggal 20 dimulai dari bulan November dan 2020 berakhir pada bulan April 2021.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Setara Press. Malang: Setara Press.
- Hadi, H. (1996). *Jati Diri Manusia*. Yogyakarta.
- Marbun, R. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.